

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Nagari Talang Babungo pada kasus 1 adalah pergaulan bebas yang semakin marak, kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan masyarakat, serta pengaruh teknologi dan media sosial. Penyebab yang ditemukan pada kasus 2 adalah tidak direstui oleh kedua orang tua pelaku, buruknya komunikasi antar keluarga, terakhir ketimpangan sosial dan ekonomi. Penyebab yang ditemukan pada kasus 3 adalah kurangnya edukasi seksual dan pemahaman agama serta kurangnya kesadaran anak muda soal akibat dari perbuatannya, terlalu menganggap enteng permasalahan yang ditimbulkan sehingga melanggar norma adat dan agama.
2. Pelaksanaan sanksi bagi pelaku perkawinan hamil di luar nikah di nagari Talang Babungo yaitu dengan prosesi "*Timbang Salah*" yang dilaksanakan sebelum perkawinan, namun dalam beberapa kasus sanksi ini juga di jatuhkan setelah dilakukannya perkawinan hamil di luar nikah. Dalam Prosesi ini pelaku dikenakan sanksi *sando* yaitu denda berupa uang sejumlah Rp.2.500.000 dan sanksi *jua* dalam bentuk menyembelih seekor kambing untuk jamuan kepada ninik mamak sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf. Ketiga adalah sanksi "minta ampun" dimana pelaku harus mengakui kesalahannya di hadapan ninik mamak, memohon

maaf kepada keluarga, dan meminta ampunan kepada Allah SWT. Terdapat tambahan sanksi yang berbeda dari *niniak mamak* seperti pada kasus 1 melakukan pernikahan ulang, pada kasus 2 pemberian sanksi tidak boleh menghadiri perkawinan sepupunya, pada kasus 3 perkawinannya tidak boleh dihadiri oleh masyarakat.

3. Pelaksanaan perkawinan hamil di luar nikah di lingkungan masyarakat adat Nagari Talang Babungo dilakukan sebelum anak lahir dan setelah anak lahir. Pada kasus 1 dilakukan sebelum anak tersebut lahir, sehingga *Niniak mamak* menyuruh agar perkawinan tersebut diulang kembali setelah selesai masa nifas ibunya. Pelaksanaan perkawinan pada kasus 2 juga dilakukan sebelum anak tersebut lahir dengan nikah nikah *siri* di luar nagari talang babungo. Pelaksanaan perkawinan pada kasus 3 sesuai dengan prosesi semestinya perkawinan karena hamil diluar nikah. Perkawinan dilakukan setelah pelaku melakukan *Timbang Salah* dan pelaku E (istri) telah selesai dari masa nifasnya. Pelaksanaan perkawinan hamil diluar nikah berbeda dengan perkawinan biasa. Dalam perkawinan hamil di luar nikah, saat prosesi *mamanggia mamak* tidak ada satupun *niniak mamak* yang mendatangi rumah pelaku dan memberi izin hanya sebatas perantara dengan *mamak kaum*, perkawinan hamil diluar nikah tidak dibolehkan *bararak*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat, hendaknya harus mendalami ilmu agama, terus mempertahankan nilai-nilai adat dalam penyelesaian kasus sosial seperti hamil di luar nikah, namun tetap terbuka terhadap dialog antargenerasi demi penyesuaian yang kontekstual.
2. Untuk pemerintah Nagari, disarankan agar mendukung pelaksanaan sanksi adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan agama melalui fasilitasi regulasi dan pelatihan lintas sektor bagi tokoh adat dan agama.
3. Untuk *Niniak Mamak* dan KAN, disarankan agar meningkatkan jenis dan jumlah sanksi melihat banyaknya kasus yang terjadi, dan disarankan untuk tidak memberi keringanan pada pelaku sehingga benar-benar dapat memberi efek jera, serta pelajaran bagi masyarakat lainnya.
4. Untuk peneliti selanjutnya, perlu dilakukan studi lebih mendalam tentang dampak psikososial jangka panjang terhadap pelaku dan keluarga setelah menjalani prosesi *timbang salah*, serta analisis perbandingan dengan wilayah adat lain.